

Penguatan Pemahaman Bahaya Pernikahan Dini Melalui Intervensi Literasi Kepada Santriwati Pondok Pesantren Miftahul Hasan Pakusari Jember

Strengthening Understanding of the Dangers of Early Marriage Through Literacy Interventions for Female Students at the Miftahul Hasan Pakusari Jember Islamic Boarding School

Imam Turmudi

David Ilham Yusuf *

Department of Da'wah, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University, Jember, Indonesia

email:

Davidilhanyusuf@gmail.com

Kata Kunci

Pernikahan Dini
Intervensi Literasi
Santriwati

Keywords:

Early Marriage
Literacy Intervention
Female Students

Received: November 2025

Accepted: January 2026

Published: Maret 2026

Abstrak

Pernikahan dini sebagai realitas sosial keagamaan masih banyak terjadi di masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Penyebabnya, selain karena adanya determinasi sosial kultural, pernikahan hanya dipandang sebatas aktivitas seksual semata. Menikah dianggap sebagai jalan pintas untuk memutus kesulitan dari himpitan ekonomi. Jika tidak mampu membiayai anak sekolah atau kuliah, maka langkah yang diambil adalah dengan menikahkannya. Padahal di banyak kasus, anak yang menikah dini belum memahami secara utuh tentang fungsi keluarga dan masing-masing perannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pengabdian ini ditujukan untuk menata ulang pemahaman masyarakat, terutama santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Hasan Pakusari-Jember melalui intervensi literasi pernikahan. Pesantren Miftahul Hasan dipilih sebagai lokasi pengabdian karena sebagian besar responden adalah santriwati dan sudah bertunangan. Biasanya tidak lama setelahnya akan lanjut ke jenjang pernikahan setelah selesai menempuh pendidikan. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) yang diawali dengan observasi pada sebagian santri, dilanjutkan dengan penguatan pemahaman dan terakhir ditutup dengan evaluasi kegiatan. Setelah melakukan pengabdian, santriwati mulai mengerti dinamika pernikahan, termasuk juga komponen-komponen lain sebagai penunjang pernikahan, seperti kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi dan juga pengasuhan anak, serta resolusi konflik rumah tangga. Santriwati juga mulai memahami tentang fungsi keluarga beserta masing-masing peran yang harus dijalaninya.

Abstract

Early marriage is considered a shortcut to escape from economic hardship. When parents cannot afford their children's school tuition, they will marry them instead. However, in many cases, early brides and grooms have not gained sufficient understanding of the functions of marriage and the respective roles they need to play. Based on these, this community service sought to reshape society's understanding by reinforcing marriage literacy, especially among female students at Miftahul Hasan Islamic Boarding School in Pakusari-Jember. The setting was deliberately chosen because most of the female students there have already become engaged. The Asset-Based Community Development (ABCD) community service approach was implemented. The procedure began with several observations of the community service respondents, followed by reinforcement of marriage literacy. Lastly, the evaluation was used to elicit reflections. The findings showed several improvements; first, their understanding of the dynamics of a marriage has improved; second, their understanding of personal readiness, such as reproductive readiness, economic readiness, children's caregiving, and household conflict management; third, their understanding of the function of a marriage and their respective roles as a husband and a wife.



© 2026 Imam Turmudi, David Ilham Yusuf. Published by [Institute for Research and Community Services](http://www.institutecommunityservices.com) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i3.11343>

PENDAHULUAN

Jumlah pernikahan dini atau yang populer dengan istilah Pernikahan Usia Anak (PUA) di Jember terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, ada 900 kasus pernikahan usia anak, kemudian meningkat menjadi 1.200 kasus pada tahun 2023 (Radar, 2024). Adanya peningkatan jumlah pernikahan dini tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya lokal, kondisi sosial, strata ekonomi dan tingkat pendidikan. Ada korelasi antara jumlah pernikahan dini dengan kasus stunting dan tingkat perceraian pasangan muda, artinya semakin banyak pernikahan usia anak, maka peluang terjadinya stunting dan perceraian juga semakin besar (Khosiah *et al.*, 2022). Hal ini diperkuat oleh data stunting kabupaten Jember yang mencapai 34,9 % pada tahun 2022. Data tersebut merupakan angka tertinggi dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, begitu juga dengan data perceraian pada tahun 2023 sebesar 5.438 kasus, padahal pada tahun yang sama terdapat 18.635 pernikahan yang terjadi. Angka perceraian ini menunjukkan bahwa ada banyak keluarga yang tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, salah satu penyebab tingginya perceraian karena maraknya pernikahan di bawah umur (Radar, 2024). Jumlah perceraian akhirnya berdampak pada jumlah janda berusia remaja. Menurut kepala perwakilan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Jawa Timur, secara statistik Jember menempati posisi paling atas sebagai daerah dengan Janda Usia Sekolah (JUS) terbanyak, disusul kemudian kabupaten Probolinggo dan Bondowoso. Bila diurai dengan angka, ada 189 Janda Usia Sekolah (JUS) di Jember, 162 di Probolinggo dan 89 di Bondowoso (Radar, 2024). Tingginya jumlah janda remaja ini disebabkan masih banyak terjadi kasus pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan. Di belahan dunia lain menyebut Nigeria tercatat 79%, Kongo 74%, Afganistan 54% dan Bangladesh 51% sebagai negara dengan usia pernikahan dini tertinggi di dunia, sedangkan Indonesia berdasarkan data UNICEF berada di angka 11% pernikahan anak usia 15 tahun dan 18% di usia 18 tahun. Sementara itu survey data Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 melaporkan 12,8% dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah, dan 59,2% dari 6.681 usia 20-24 tahun sudah menikah (Elvi Era Liesmayani, 2022). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lina Dina Maulidina, secara garis besarnya pernikahan dini menimbulkan tiga dampak negative, yaitu dampak psikologis, kesehatan reproduksi dan kondisi sosial ekonomi. Secara psikologis, anak yang menikah di usia dini akan mudah mengalami stres, depresi, dan emosi yang labil, serta pengasuhan anak yang seringkali salah penerapannya. Pada aspek kesehatan, perempuan yang hamil di usia dini berpeluang besar melahirkan bayi prematur karena alat reproduksinya belum matang. Secara sosial ekonomi, pada umumnya anak-anak yang sudah menikah di usia dini belum memiliki kecakapan untuk bekerja. Implikasinya, pasangan muda ini akan menjadi beban ekonomi orang tua karena masih belum mandiri secara keuangan (Maulidina, 2019). Jumlah Pernikahan Usia Anak (PUA) atau yang populer dengan istilah pernikahan dini, masih banyak terjadi di pedesaan karena salah satu faktor pemicunya adalah lestarnya budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah budaya pertunangan dikala anak masih usia sekolah, baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau ketika sudah di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Budaya pertunangan ini menjadi pintu gerbang pernikahan usia anak, karena ketika terjadi proses pertunangan, biasanya dilanjutkan dengan pernikahan secara adat atau yang populer dengan istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan (Rada, 2023). Terjadinya praktik pertunangan, pernikahan dini atau juga nikah sirri juga dilatarbelakangi oleh stigma negatif di masyarakat. Sebagian masyarakat memandang anak gadis yang sudah memasuki jenjang pendidikan SMP dan belum memiliki tunangan akan dianggap sebagai perawan tua (Danil, 2023). Alasan lain yang juga ikut andil dalam budaya pernikahan dini adalah faktor hutang. Banyak orang tua yang menjodohkan dan menikahkan anak gadisnya dengan anak si pemberi hutang apabila tidak mampu membayar. Dengan kata lain adanya perjodohan tersebut secara tidak langsung mampu memutus hutang orang tuanya. Biasanya hal ini banyak terjadi di daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani ataupun berkebun kopi. Alasan yang sering disampaikan adalah tidak adanya modal sehingga harus berhutang untuk membeli bibit dan pupuk (Sapi'i, 2023). Bagi sebagian besar anak, menikah dianggap sebagai salah satu pintu menuju kebahagiaan. Hal ini dilatarbelakangi dari dorongan emosional dan mental untuk membentuk rumah tangga dengan orang yang dicintainya. Ada dorongan cinta yang sangat tinggi anak-anak pada pasangannya, sehingga mendorong dirinya untuk menikah dini. Alasan kedua adalah pemahaman terbatas tentang pernikahan dan tanggung

jawabnya. Alasan ketiga karena adanya pengaruh romantisme media sosial yang menampilkan pernikahan muda sebagai hal yang ideal. Sedangkan faktor terakhir karena adanya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim terkait resiko pernikahan dini. (Christine Jetty Juliana Grace Goni, 2025, p. 40). Sementara itu Rahayu dan Sulistawati menyebut banyak remaja yang memiliki persepsi subjektif bahwa mereka sudah siap menikah, padahal sebenarnya belum siap dan belum memiliki kompetensi hidup berumah tangga secara matang. Seperti halnya kasus yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Seorang anak yang memutuskan menikah dengan pacarnya karena saling mencintai dan percaya mampu hidup mandiri. Akhirnya pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari keluarga. Bahkan keluarga sempat menolak pernikahan tersebut karena masih terlalu dini, meskipun akhirnya disetujui karena yang bersangkutan bersikeras menikah. Setelah 6 bulan berjalan, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian akibat ketidakmampuan mengelola konflik dalam rumah tangga dan masalah ekonomi. (Christine Jetty Juliana Grace Goni, 2025). Disadari atau tidak, banyak yang belum memahami tentang tanggung jawab dan peran yang harus dijalani oleh seseorang yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Sebut saja ketika menikah dan mempunyai anak, maka seseorang harus berperan sebagai pendidik dan teladan pertama bagi anak, pemberi dukungan emosional dan kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta melindungi dan membimbing anak dalam tumbuh kembangnya. Tidak kalah pentingnya orang tua juga berperan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk belajar, berkembang, dan siap menghadapi kehidupan dewasa. Dengan menyadari bahwa budaya pertunangan dan pernikahan usia anak masih kuat mengakar di masyarakat pedesaan, maka harus ada program kerja masif dan sistematis untuk membangun ketahanan keluarga seperti seperti kursus pranikah dan bimbingan pra nikah khusus untuk remaja sekolah, demikian menurut penuturan Didik Kurniawan, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementiran Agama Kabupaten Jember (Rada, 2024a). Atas dasar pertimbangan itulah pengabdian ini dimunculkan, dengan harapan mampu menekan budaya pernikahan dini melalui jalur intervensi pemahaman pernikahan dini. Santriwati yang berada di pondok pesantren Miftahul Hasan Pakusari-Jember mayoritas dari pelosok desa. Sehingga tidak mengejutkan apabila santriwati banyak yang bertunangan dan sebagian sudah menikah sirri saat di pesantren, demikian menurut pengakuan pengasuh (Muzammil, 2024). Sementara itu orang tua menyebut daripada menyekolahkan anak yang membutuhkan banyak biaya akan lebih baik jika dinikahkan saja agar suaminya nanti yang membiayai. Uang yang seharusnya untuk biaya sekolah anak perempuannya bisa digantikan untuk biaya sekolah adiknya dan sebagian lagi bisa untuk beli kambing (Latif, 2024). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan mengkonstruksi ulang pemahaman tentang pernikahan dini di kalangan remaja/santriwati dari sisi hukum negara, kesehatan reproduksi dan juga psikologi keluarga. Tujuan kedua dari pengabdian ini adalah membantu santriwati yang sudah terlanjur menikah sirri agar menunda kehamilannya, meskipun jika disadari menunda memiliki anak akan memunculkan masalah yang baru bagi perempuan.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Diawali dari tahap perencanaan atau persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, observasi dan evaluasi, terakhir ditutup dengan refleksi. Di bulan Oktober 2024 langkah awal yang dilakukan adalah melakukan wawancara mendalam dengan pengasuh dan ustadz pondok pesantren. Kemudian pada awal November 2024 dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik utama tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja. Untuk mendapatkan data awal, pengabdian ini menggunakan instrumen kesiapan menikah hasil adaptasi dari penelitian Oktaviana dengan tingkat validitas 0,333-0,782, sedangkan nilai reliabilitasnya adalah sebesar 0,973. Adapun unsur yang dinilai adalah 1) pribadi dan 2) situasi. Untuk aspek pribadi indikatornya adalah emosi, usia, sosial dan peran, sedangkan untuk ranah situasi indikatornya adalah finansial dan waktu, dengan total sebanyak 29 item (Rina Oktaviana, 2023). Dari hasil wawancara dengan pengasuh, ustadz dan hasil FGD, maka diputuskan untuk melakukan intervensi pemahaman tentang pernikahan dini dari berbagai perspektif, seperti tinjauan hukum negara/islam, kesehatan reproduksi dan konseling keluarga. Dari tinjauan hukum agama diwakili oleh penyuluh agama Islam KUA Pakusari-Jember yakni bapak Rahmatullah. Dari tinjauan kesehatan dan reproduksi diwakili

oleh penyuluh kesehatan Puskesmas Pakusari, sedangkan materi tentang konseling keluarga diberikan oleh direktur biro Psikologi dan Konseling UIN KH Achmad Siddiq Jember yaitu Indah Roziah Cholilah. Pengabdian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, mulai Oktober sampai November 2024 di Pondok Pesantren Miftahul Hasan Pakusari Jember. Pesantren ini dipilih sebagai lokasi pengabdian karena beberapa pertimbangan, salah satunya adalah sebagian besar santriwati sudah bertunangan dan bahkan sudah ada yang menikah sirri, baik karena paksaan orang tua atau memang kehendak sendiri. Untuk jumlah responden yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 74 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 31 orang dan sisanya yaitu 43 orang perempuan. Dari 43 orang tersebut 14 orang sudah bertunangan, dan 7 orang sudah menikah sirri. Alasan penentuan responden sebanyak 74 orang tersebut adalah pertimbangan teknis dan saran dari pengasuh pondok pesantren, kondisi ruangan yang tidak begitu luas, serta sulitnya memastikan semua santri hadir di hari yang sudah ditentukan untuk FGD (muzammil, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinasi Sosial Budaya Atas Makna Pernikahan

Menikah bukan hanya sekedar penyalur hasrat biologis semata. Lebih dari itu pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang dibalut oleh ajaran agama. Dalam Islam, menikah adalah ibadah yang paling lama dikerjakan jika dibandingkan dengan ibadah lainnya. Disebut ibadah yang paling lama karena dalam sebuah pernikahan ada hal dan tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pasangan. Ada kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi dan membimbing istri dan anaknya, sedangkan bagi istri ada kewajiban untuk mengurus urusan domestik. Disebut ibadah yang lama karena dalam pernikahan terjadi interaksi antara dua individu dengan sifat dan kepribadian yang berbeda. Tentunya dengan adanya perbedaan tersebut mustahil dalam rumah tangga selalu dalam kondisi tenang. Akan ada masa masing-masing individu akan mempertahankan ego masing-masing. Semakin matang usia seseorang maka kemungkinan besar akan mampu meredam gejolak emosi, sebaliknya jika seseorang belum matang atau dewasa dalam berfikir maka akan lebih mudah muncul konflik dalam rumah tangga. UU tentang pernikahan di Indonesia menyebut bahwasanya pasangan yang akan menikah harus berusia minimal 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan batasan usia bagi seseorang yang akan menikah yaitu berusia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengusahakan kehamilan pertama pada usia yang cukup dewasa. (Hikmatullah, 2024, p. 71). Batasan usia ini berbeda dengan standar yang ditentukan di Brunai Darussalam yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (kurniawan, 2025). Namun kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda. Banyak individu menikah saat berusia remaja, bahkan ada sebuah kasus di salah satu desa di Kabupaten Jember anak yang masih berusia 10 tahun sudah melahirkan anak pertama dan belum menikah (Tria, 2024). Jika kondisi ekonomi dan pemahaman pernikahan lebih baik, maka seseorang akan dinikahkan setelah seseorang lulus SMP atau SMA. Fenomena seperti inilah yang juga terjadi di desa Pakusari Jember, termasuk juga di pondok pesantren Miftahul Hasan Pakusari-Jember. Pondok pesantren ini terletak di pelosok desa, jauh dari hiruk pikuk kota Jember. Dengan letak demografi yang seperti itu sangat wajar jika santrinya memiliki pemahaman yang terbatas, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial, termasuk juga tentang pernikahan dan keluarga. Pengasuh pesantren sudah terbiasa mendapat santri baru yang sudah bertunangan (Muzammil, 2024). Ini disebabkan karena budaya masyarakat desa bertunangan disaat anak masih belia merupakan hal yang biasa, bahkan bertunangan dan menikah di usia dini sudah dianggap sebagai suatu tradisi, terutama di kalangan suku Madura, meskipun Jember adalah kabupaten yang erat dengan budaya Pandalungan (akulturasi Jawa dan Madura), namun secara teknis kecamatan Pakusari adalah daerah yang mayoritas penduduknya menerapkan budaya Madura. Santri yang sudah bertunangan, hampir bisa dipastikan setelah menyelesaikan pendidikannya akan lanjut ke jenjang pernikahan. Selain karena faktor budaya, menikah muda juga karena faktor ekonomi. Maksudnya, para orang tua yang berasal dari kelas ekonomi bawah tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendorong anaknya agar melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA atau kuliah). Sedangkan disisi lain anak perempuannya sudah punya tunangan, maka pilihan yang paling rasional adalah

segera menikahkan keduanya. Pada beberapa kasus, banyak anak-anak yang bertunangan disebabkan karena faktor himpitan ekonomi keluarga. Biaya sekolah yang cukup tinggi seringkali menjadi sebab pertunangan dan pernikahan anak, biasanya hal ini terjadi apabila masih ada adik atau saudara yang butuh biaya sekolah, sehingga saudara tertua yang dikorbankan. Dengan dalih nanti suaminya yang akan membiayai hidupnya atau bahkan menyekolahkan lagi hingga ke jenjang perguruan tinggi (Latif, 2024). Pada kasus lain, pelaku perjodohan juga disebabkan oleh hutang atau balas budi. Merasa pernah ditolong akhirnya berujung pada perjodohan anak dengan yang memberikan hutang. Alih-alih dapat jodoh, pertunangan juga menjadi kompensasi lunasnya hutang, bahkan dari perjodohan semakin mempererat persaudaraan antar keluarga. Sedikit berbeda halnya dengan individu yang pekerjaannya sebagai petani atau bekerja di kebun/ladang, terutama kebun kopi di kecamatan Sumber Jambe (Jember). Ketika seseorang tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli bibit dan pupuk tanaman, maka solusinya adalah berhutang pada saudagar atau pengepul kopi, dengan konsekuensi nanti pada saat panen harus dijual ke pengepul dan yang menentukan harga adalah pengepulnya. Jika memiliki anak gadis yang lumayan cantik maka si anak gadis tersebut bisa dijodohkan dengan orang yang pemberi hutang, sekalipun anak gadis masih berusia dini (Zaini, 2024). Dari aspek sosial budaya, pandangan orang tua bahwa pernikahan dini adalah suatu kewajiban (rasional) merupakan determinasi kultural yang mempengaruhi alam pikir masyarakat. Anggapan kewajiban atas pernikahan dini adalah simbol konstruksi sosial budaya yang masih kuat mengakar, terutama di pedesaan dengan latar belakang budaya Madura. Pandangan ini lahir dari norma tradisional yang menilai perempuan berdasarkan status pernikahannya. Dalam lingkungan seperti ini, perempuan berusia 15-18 tahun yang belum menikah atau bertunangan kerap menjadi sasaran gunjingan dan mendapat stigma negatif. Bahkan dicap dengan istilah "sangkal", yang berarti akan sulit menikah dalam waktu dekat. Tekanan sosial seperti ini berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional perempuan (Bawono *et al.*, 2022). Penetrasi budaya yang kuat dalam melestarikan tradisi pernikahan dini dapat dilihat dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Salah satu keyakinan yang umum adalah anggapan bahwa jika seorang anak perempuan terlambat menikah akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan (Nova Arikhman *et al.*, 2019). Pemahaman ini seringkali diwariskan secara turun-temurun tanpa didukung oleh pengetahuan medis atau fakta ilmiah yang memadai. Keyakinan seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat terus mendorong pernikahan dini, terutama bagi perempuan. Dalam pandangan masyarakat, pernikahan di usia muda dianggap sebagai cara untuk memastikan kemampuan perempuan dalam memiliki anak, menghindari "aib" keterlambatan menikah serta untuk memenuhi ekspektasi sosial. Budaya semacam ini membuat pernikahan dini tidak hanya dipandang wajar, tetapi juga menjadi suatu keharusan yang sulit ditolak oleh anak perempuan. Dalam konteks sosiologi, hal ini semakin menegaskan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh sistem makna yang dimiliki (Ritzer, 2013). Dukungan terhadap praktik pernikahan dini juga seringkali dipengaruhi oleh sistem pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Ketidaktahuan para orang tua mengenai dampak buruk dari pernikahan dini, membuat para orang tua memandangnya sebagai sesuatu yang wajar dan layak diteruskan sebagai tradisi. Dalam pandangan orang tua, menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai langkah tepat untuk memenuhi kewajiban sosial dan menjaga nama baik keluarga. Pada konteks ini peran orang tua dalam membentuk pola pikir anak perempuan tentang pernikahan sangatlah besar. Anak perempuan seringkali diarahkan untuk mematuhi tradisi tanpa diberi kesempatan memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Ketika remaja putri tumbuh dalam lingkungan yang menganggap pernikahan dini sebagai norma, para orang tua cenderung menginternalisasi pandangan ini tanpa mempertanyakan dampaknya pada kesehatan fisik, mental, atau pendidikannya (Rosanti, 2020). Salah satu responden yang bertunangan atau yang sudah menikah sirri menyebut tidak mampu menolak desakan orang tua. Takut dianggap sebagai anak durhaka, tidak patuh orang tua dan sebagainya. Muncul juga semacam ancaman yang diberikan orang tua kepada anaknya, jika menolak pertunangan maka nanti tidak akan laku menikah atau susah jodohnya. "Pokoknya yang penting sekarang sudah punya tunangan, besok menikah, kemudian punya anak, demikian penuturannya". (Nada, 2024). Pernyataan ini selaras dengan pernyataan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elprida dan Nunung. Keduanya menyebut faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat masyarakat setempat (Iprida Riyanny Syalis, 2020). Orang tua dan anak minim informasi tentang resiko pernikahan

dini, seperti komplikasi kehamilan, gangguan psikologis, putus sekolah, dan potensi rendahnya kualitas pengasuhan, memperkuat keberlanjutan tradisi ini. Orang tua yang tidak memiliki akses terhadap edukasi kesehatan dan pengasuhan cenderung melestarikan kebiasaan tersebut dari generasi ke generasi. Keluarga dan lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk cara pandang remaja, khususnya perempuan tentang pernikahan. Kebiasaan yang terjadi di sekitar remaja, seperti banyaknya teman sebaya yang bertunangan akibat perjodohan orang tua dan kemudian menikah di usia dini, menciptakan pola pikir bahwa pernikahan dini adalah hal yang wajar dan bahkan diharapkan. Situasi ini membuat remaja putri seringkali merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti tradisi yang telah berjalan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Rima Hardianti dan Nunung Nurwati. Keduanya menyebut faktor orang tua menjadi alasan kuat terjadinya pernikahan dini. Maksudnya adalah kedua orang tua mereka melakukan pernikahan dini dan tidak ada masalah serius dalam pernikahannya, sehingga hal ini akan dilestarikan secara terus menerus kepada anak turunnya (Nurwati, 2020). Pada titik inilah harus disadari bahwa penetrasi sosial yang muncul dari lingkungan sekitar membuat remaja sulit untuk mengambil keputusan sendiri (Ningsih *et al.*, 2020). Ketika melihat bahwa penolakan terhadap perjodohan dapat dianggap sebagai pembangkangan atau ketidakhormatan kepada orang tua, banyak remaja putri akhirnya menyerah pada keadaan. Remaja kehilangan keberanian untuk mempertimbangkan kebutuhan, impian, atau masa depan secara mandiri. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi yang memberikan remaja pemahaman tentang pentingnya kesiapan emosional, fisik, dan mental sebelum menikah. Ketergantungan pada tradisi dan dominasi keluarga dalam keputusan besar seperti pernikahan menghambat remaja perempuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berani menentukan jalan hidupnya sendiri. Semakin tinggi kadar kepercayaan seseorang atas nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan sekitarnya, terutama terkait dengan pernikahan dini, maka semakin besar peluang terjadinya pernikahan dini (Nurafriani *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, jika individu merasa bahwa pernikahan dini adalah bagian dari norma yang dihargai dan diterima dalam masyarakat, remaja cenderung akan lebih mudah terpengaruh untuk menjalani pernikahan di usia muda, meskipun belum siap secara fisik, mental, atau emosional. Keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai budaya tersebut menciptakan anggapan bahwa pernikahan dini adalah jalan yang benar, bahkan sebagai kewajiban sosial yang tidak boleh ditentang. Dalam masyarakat yang menganut pandangan ini, pernikahan dini tidak dipandang sebagai masalah atau hal yang perlu dipertimbangkan secara matang, melainkan sebagai bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Karena itu, individu yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini terutama perempuan mungkin merasa terpaksa mengikuti aturan yang ada, meskipun ada kesadaran bahwa remaja belum sepenuhnya siap.

Rekonstruksi Pemahaman Pernikahan

Pernikahan usia anak dan dampaknya merupakan fenomena sosial yang tidak hanya didasari oleh faktor biologis atau kesehatan, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang melekat pada norma budaya dan agama. Dalam konteks Pondok Pesantren Miftahul Hasan, program penguatan literasi pernikahan usia anak menjadi upaya penting untuk membongkar realitas yang selama ini diterima tanpa pertanyaan, sekaligus membangun pemahaman baru yang lebih kritis dan berbasis fakta ilmiah. Analisis ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckmann, yang menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Berger, P *et al.*, 1966). Pendekatan ini membantu memahami bagaimana perubahan dalam pemahaman santriwati dapat terjadi melalui penguatan literasi yang terencana dan terstruktur. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial adalah hasil konstruksi kolektif yang dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan usia anak seringkali dianggap sebagai norma yang sah, bahkan ideal terutama jika didasarkan pada interpretasi agama atau budaya tertentu. Di lingkungan pesantren, nilai-nilai ini diperkuat oleh otoritas sosial dan agama, menjadikannya bagian dari "realitas obyektif" yang sulit digugat. Pemahaman seperti itu mengindikasikan bahwasanya seolah-olah agama memberikan legitimasi atas pernikahan dini, melalui "campur tangan" orang tua atau disebut dengan perjodohan. Menolak perjodohan berarti juga melawan perintah Tuhan. Dengan mudahnya orang tua beralih daripada nanti terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, lebih baik jika dinikahkan saja. Islam secara eksplisit tidak menjelaskan tentang batasan pernikahan bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Disebutkan dalam beberapa literatur Islam hanya menyebut pernikahan tidak hanya semata-mata sebagai

hubungan perjanjian perdata biasa, akan tetapi lebih diarahkan pada pelaksanaan nilai-nilai ibadah yang berkonsekuensi pada ibadah kepada Allah. Jika di KHI (kompilasi hukum islam) pasal 15 ayat (1) yang menentukan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Adanya ketentuan usia tersebut dimaksudkan untuk kebaikan keluarga dan rumah tangga. Apabila seseorang yang menikah di bawah usia tersebut maka disebut sebagai pernikahan anak di bawah umur, sehingga apabila dilaksanakan maka harus mendapatkan ijin dari orang tua. (Erma, 2023, p. 57). Pelaku nikah muda hanya memahami bahwa pernikahan hanya melihat syarat utamanya adalah balliq atau taklifi yaitu seseorang yang sudah dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Salah satunya ditandai dengan laki-laki sudah mengalami mimpi basah (inzalul mani/keluar sperma) dan datang bulan bagi perempuan. Padahal lebih dari itu balliq diartikan sebagai orang yang berakal dan mampu mengendalikan pemikirannya, mengetahui tujuan hidup dan mampu membuat rencana kehidupannya. Ketika menikah maka seseorang mampu menyusun visi dan misi rumah tangganya dan mengetahui bahwa dunia adalah tempat untuk mengabdikan kepada-Nya. (Bahri, 2024, p. 33). Sebelum intervensi literasi, santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Hasan menganggap usia minimal menikah 17 atau 18 tahun sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai norma. Keyakinan ini adalah hasil dari proses obyektivasi, yaitu ketika nilai-nilai yang sebenarnya bersifat subjektif menjadi diterima secara universal melalui internalisasi oleh individu. Dalam proses ini, norma tentang pernikahan usia anak dilegitimasi oleh otoritas agama, keluarga, dan komunitas sehingga sulit dipertanyakan. Sebagian besar responden (santri Miftahul Hasan) menganggap pernikahan hanya sebatas media dan perantara untuk mendapatkan keturunan semata. Responden belum memikirkan terlalu jauh apa konsekuensi yang akan diterima olehnya setelah menikah di usia itu. Tidak juga terlintas dalam benak mereka bagaimana dengan pengasuhan anak, tanggung jawabnya, resolusi konflik dalam rumah tangga dan bagaimana menyikapi perbedaan dalam rumah tangga (amin, 2024). Responden lainnya menyebut anteseden/penyebab pertunangan adalah menginginkan hal yang sama seperti yang terjadi pada teman sebayanya yang sudah memiliki tunangan. Keinginan tersebut adalah adanya seseorang yang bisa diajak jalan kemana-mana, mengantarkan kemana-mana dan dapat dikenalkan kepada sanak saudara saat idul fitri atau hari besar keagamaan lainnya. Tradisi ini juga terjadi pada masyarakat dengan kultur Madura yang ada di Jember dan sekitarnya. Seseorang yang sudah bertunangan biasanya akan menerima semacam hadiah yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan menjelang hari raya idul fitri. Jika laki-laki yang sudah bertunangan biasanya akan dibelikan sandal, sarung, baju koko, peci, celana dan kemaja serta satu slop rokok (10 bungkus), sedangkan bagi perempuan akan dibelikan pakaian, bawahan, tas, make up dan perhiasan (wahid, 2024). Budaya seperti itu seringkali menjadi trend dan keinginan bagi sebagian remaja, terutama masyarakat pedesaan. Diantara alasan utama menikah dini adalah keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang dialami saat ini. Masyarakat pedesaan saat ini banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Indikatornya adalah dengan menjual atau menggadaikan sawah, sapi atau kambing untuk dibelikan pakaian baru dan daging sapi saat menjelang idul fitri. Jika bertanya mengapa harus daging sapi karena setiap harinya mereka lebih sering makan dengan tahu-tempe dan telur, makanan yang jauh dari gizi cukup dan makanan mewah. Pola pikir seperti itulah yang sedikit banyak mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertunangan ataupun menikah dini. Disatu sisi anak paham tentang konsekuensi dan resiko pernikahan dini namun disisi lain seseorang berada pada pilihan yang sulit, seperti tekanan orang tua, keyakinan akan mitos menolak lamaran akan menjadi perawan tua, desakan ekonomi, serta membludaknya tayangan-tayangan media sosial tentang pernikahan yang banyak menampilkan sisi indah menikah dini, ditambah lagi terkadang pihak lelaki memberikan "ancaman" akan memutus hubungan apabila tidak segera menikah. Indahnnya budaya pernikahan dini seringkali "membutakan" seseorang untuk berfikir labih jauh tentang pernikahan dan dinamikanya. Satu artikel menyebut pernikahan dini memungkinkan dua kali lebih besar terjadi resiko meninggal saat melahirkan dibandingkan dengan yang berusia 20-25 tahun. Sedangkan perempuan muda yang hamil rentan dengan pendarahan, keguguran dan persalinan yang lama/sulit. Selain itu juga pernikahan dini akan memotong perkembangan fisik, emosional dan sosial, keamanan anak perempuan, status kesehatan, dan kerugian di masyarakat. (Erma, 2023). Bahkan hasil penelitian menyebut seseorang yang menikah dini rentan dengan kondisi emosi yang labil, sehingga kemungkinan terjadinya perceraian sangat tinggi (Fachria Octaviani, 2020). Pernikahan dini juga ikut mendorong ketidaksetaraan gender di masyarakat. Pernikahan dini akan menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan,

peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk pada generasi yang akan datang dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik jangka pendek maupun jangka panjang. (Tampubolon, 2021). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menyebut rerata orang yang berpenghasilan rendah di Purwokerto disebabkan oleh pernikahan dini di waktu remaja (Beby Yohana, 2022). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian lain yang menyebut pernikahan dini berdampak pada resiko komplikasi medis, baik pada ibu dan anak, termasuk juga hubungannya dengan angka kematian dan sakit ibu (Erma, 2023). Materi ini memecah norma lama yang sebelumnya dianggap tidak terbantahkan dengan menunjukkan bukti ilmiah bahwa praktik pernikahan usia anak memiliki konsekuensi serius, baik secara biologis maupun sosial. Proses eksternalisasi ini penting untuk membentuk kerangka berpikir baru di benak santriwati sehingga memungkinkan mereka mulai mempertanyakan norma yang selama ini diterima begitu saja. Proses obyektivasi terjadi ketika pengetahuan baru yang disampaikan mulai diterima sebagai kenyataan yang berlaku secara umum. Dalam program ini, fakta ilmiah tentang kesehatan reproduksi dan stunting menjadi dasar pembentukan norma baru yang lebih kritis terhadap praktik pernikahan usia anak. Santriwati mulai memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal agama atau budaya, tetapi juga membutuhkan kesiapan emosional, psikologis, dan biologis. Pemaparan materi, diskusi kelompok, dan penyampaian data konkret memperkuat proses obyektivasi ini. Ketika santriwati melihat bahwa teman-teman mereka juga mulai menerima informasi baru ini, norma baru mulai terbentuk sebagai "realitas obyektif" yang dapat diterima secara kolektif. Fakta bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun, misalnya, tidak lagi dianggap sebagai aturan hukum semata, tetapi juga sebagai standar yang rasional dan mendukung kesejahteraan. Internalisasi adalah tahap dimana individu mulai menerima norma baru sebagai bagian dari kerangka berpikir mereka. Dalam konteks program ini, internalisasi terlihat dari perubahan pemahaman santriwati, seperti tercermin dalam hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan signifikan. Jika sebelumnya banyak santriwati yang tidak memahami resiko pernikahan dini, setelah program literasi mereka tidak hanya mengetahui dampaknya, tetapi juga mulai memandang pernikahan sebagai komitmen besar yang memerlukan persiapan matang. Data yang diperoleh dari responden yang paling signifikan adalah aspek peran dan emosi. Banyak responden yang belum memahami peran sebagai suami atau istri, termasuk juga peran sebagai orang tua kelak. Responden menyebut akan mempraktekkan apa yang dulu diajarkan oleh orang tuanya untuk diterapkan kepada anaknya. Dalam hal emosi kebanyakan dari responden masih cenderung labil dalam kontrol emosinya. Data tersebut sesuai dengan pernyataan Oktaviana dan Piraini. Dalam penelitian tersebut disebut banyak keluarga yang belum mampu menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dan tidak memahami kodrat sebagai suami dan istri (Rina Oktaviana, 2023). Melalui penuturan kasus dan cerita inspiratif, santriwati juga mengembangkan empati terhadap anak-anak yang mengalami dampak buruk dari stunting. Proses ini menunjukkan bahwa internalisasi tidak hanya terjadi di tingkat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif. Santriwati yang sebelumnya mungkin mendukung pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi, kini mulai menganggapnya sebagai praktik yang perlu dihindari demi kesejahteraan generasi mendatang. Salah satu bentuk yang bisa diterapkan adalah dengan menolak secara halus permintaan orang tua pada proses perijodohan dan nikah sirri. Program penguatan literasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga bertujuan untuk membangun ulang realitas sosial di komunitas pesantren. Santriwati diajarkan untuk menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi yang mereka terima kepada keluarga dan komunitas. Proses ini memungkinkan norma baru yang lebih kritis terhadap pernikahan usia anak untuk menyebar secara kolektif, menggantikan norma lama yang tidak mendukung kesejahteraan. Dengan membekali santriwati keterampilan psikomotorik, seperti menyampaikan informasi kepada orang lain dan menjaga pola hidup sehat, program ini memperkuat proses obyektivasi di tingkat komunitas. Ketika santriwati mulai berbicara tentang bahaya pernikahan dini dan stunting, mereka turut membangun ulang realitas sosial yang lebih mendukung kesejahteraan keluarga. Dengan keterampilan ini, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga penyebar pengetahuan yang berdaya (Ajzen, 1991).

KESIMPULAN

Praktik pernikahan dini yang masih berlangsung hingga kini tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja, ada banyak hal yang ikut terlibat di dalamnya, seperti budaya, peran orang tua, pendidikan dan faktor ekonomi. Dalam konteks ini, determinasi sosial budaya memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini, terutama dikalangan remaja putri (santriwati) yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Untuk mengatasi pengaruh tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, salah satunya melalui penguatan literasi pernikahan. Literasi pernikahan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Hasan telah berhasil memberikan pemahaman yang lebih luas atas makna pernikahan. Pemahaman ini dibentuk oleh pengetahuan baru tentang pernikahan yang berlandaskan fakta-fakta ilmiah dari tiga ranah yakni perspektif hukum negara, kesehatan reproduksi, dan psikologi keluarga. Pendekatan multidimensional ini terbukti mampu mendorong remaja putri untuk memahami bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi norma sosial atau tradisi, melainkan juga membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Penguatan literasi tentang pernikahan dini memang tidak bisa dipastikan memberikan dampak konstan kepada seseorang, apalagi sampai memutus stigma mampu menghentikan pernikahan dini. Karena sedari awal fokus pengabdian ini hanya kepada santriwati, belum sampai menjamah ke ranah orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Selama budaya dan lingkungan sekitar termasuk orang tua belum memahami tentang resiko pernikahan dini maka selama itu pula tradisi dan budaya pernikahan dini akan tumbuh subur. Kegiatan penguatan literasi yang dilakukan memiliki konsekuensi yang tidak mudah. Salah satunya adalah jika individu menolak atau membangkang budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat, maka resiko yang akan diterima adalah pengucilan dan cemoohan oleh lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi jika memang dengan adanya penolakan adanya pernikahan dini terbukti menjadikan susah mendapatkan jodoh atau susah mendapatkan keturunan, maka budaya "sangkal" akan semakin mengakar kuat. Oleh sebab itulah pemangku kebijakan, orang tua, tokoh masyarakat dan anak sebagai pelaku dari pernikahan dini perlu memiliki pemahaman yang selaras.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arifianto, H. (2023). Jember Peringkat Pertama Stunting di Jatim, Ini Deretan Penyebabnya. *Liputan6.Com*.
<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5196256/jember-peringkat-pertama-stunting-di-jatim-ini-deretan-penyebabnya?page=2>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, **24**(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, N.Y., Doubleday.
https://books.google.co.id/books/about/The_Social_Construction_of_Reality.html?hl=id&id=BEEh1Stk5NIC&redir_esc=y
- Berger, P. L. (1991). *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. LP3S. LP3S
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, **4**(2), 436. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>
- Luckman, P. L. B. dan T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. LP3S. LP3S
- Maulidina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Media Komunikasi Gender*, **15** (2), 89-95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>

- Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T. (2020). Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>
- Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, G. E. P. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 1-35. <https://core.ac.uk/download/pdf/287189858.pdf>
- Nurafriani, V. S. L., Anggeraeni, Nurasiah, Sapriana, & Fajriansi, A. (2023). Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104-116. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/view/7480/4904>
- Rada. (2023). Pertunangan Anak yang Terjadi di Usia SMP dan SMA Mayoritas Dibarengi dengan Perkawinan Siri. Radar Jember Jawa Pos2. <https://radarjember.jawapos.com/kesehatan/793344855/pertunangan-anak-yang-terjadi-di-usia-smp-dan-sma-mayoritas-dibarengi-dengan-perkawinan-sirie>
- Radar. (2024a). Angka Cerai di Jember Tinggi, Ada Apa? Radar Jember Jawa Pos. https://radarjember.jawapos.com/jember/794277647/angka-cerai-di-jember-tinggi-ada-apa#google_vignette
- Radar. (2024b). WADUH! Data Janda Usia Sekolah di Jember Jadi Tertinggi Se-Jatim, Gara-gara Apa? Radar Jember Jawa Pos. https://radarjember.jawapos.com/jember/794126850/waduh-data-janda-usia-sekolah-di-jember-jadi-tertinggi-se-jatim-gara-gara-apa#google_vignette
- Radar. (2023). Angka Stunting di Jember Masih Tinggi, Wajib Dievaluasi. Radar Jember Jawa Pos. <https://radarjember.jawapos.com/kesehatan/793601200/angka-stunting-di-jember-masih-tinggi-wajib-dievaluasi>
- Radar. (2024). Pernikahan Usia Anak di Jember Tembus 1.200 Anak, Kok Bisa? Radar Jember Jawa Pos2. <https://radarjember.jawapos.com/jember/794159971/pernikahan-usia-anak-di-jember-tembus-1200-anak-kok-bisa?page=2>
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Raja Grafindo Persada. Raja Grafindo Persada.
- Rosanti. (2020). Gambaran Budaya Orang Tua tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 256-267. <http://ejournal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>
- Bahri, N. M. (2024). *PreMarriage Talk, Karena Nikah Butuh Persiapan*. Jakarta: PT Media Alex Komputindo.
- Beby Yohana, W. O. (2022). Hubungan Antara Pendapatan Dengan Usia Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Bina Cipta Husada*. <https://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/view/55>
- Christine Jetty Juliana Grace Goni, M. s. (2025). *Dampak Pernikahan Dini*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset indonesia. <https://repository.qrisetindonesia.com/publications/632329/dampak-pernikahan-dini>
- Elvi Era Liesmayani, N. S. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology*. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i2.1732>
- Erma, Z. (2023). *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di pengadilan agama*. Banyumas: CV ZT CORPORA. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6>
- Fachria Octaviani, N. N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu kesejahteraan sosial Humanitas*, 39. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>
- Hikmatullah, R. A. (2024). *Batas Usia Nikah sebagai upaya pendewasaan perkawinan*. Serang-Banten: A-Empat. <https://etd.umy.ac.id/view/year/2020.type.html>

- Iprida Riyanny Syalis, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus, Jurnal pekerjaan social*. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Nurwati, R. H. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini. *Focus jurnal pekerjaan social*. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Rina Oktaviana, P. (2023). Hubungan antara resolusi konflik dengan kepuasan pernikahan pada remaja menikah dini. *MUKADIMAH, jurnal pendidikan, sejarah dan ilmu-ilmu social*. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.5822>
- Tampubolon, E. P. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>